



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAWATI BINTI LAIMA, NIK: 7314105008700001 Tempat/Tanggal Lahir, Cempa, 10 Agustus 1970; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat DSN II Cempa, RT.001/RW.002, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 10 Februari 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Rahmawati Binti Laima) adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tercatat pada kartu identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 73141050087000001 tertera identitas Pemohon adalah Rahmawati Binti Laima Lahir, Cempa, 10 Agustus 1970 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tanggal terbit 25 April 2012 (P-1);
2. Bahwa di dalam Kartu Keluarga dengan No. KK : 7314101001230001 tertanggal 10 Januari 2023, pada point 1, tertera identitas Pemohon adalah Rahmawati Binti Laima Lahir, Cempa, 10 Agustus 1970 (P-2);
3. Bahwa pada Akte Kelahiran Nomor : AL.816.0020322 milik Pemohon, tertera identitas Pemohon adalah Rahmawati Binti Laima lahir di Cempa,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 1970 anak ke Dua, Perempuan dari LIMUNG dan LAIMA (Ayah)

(P-3);

4. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Pemohon yang Tertera pada Identitas kependudukan Pemohon Sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, milik Pemohon dari semula RAHMAWATI Binti Laima diubah menjadi RAHMA LAIMA;
5. Bahwa perbedaan Nama Pemohon terjadi karena Rahmawati Binti Laima dan Rahma Laima merupakan orang yang sama, karena pada lazimnya di kehidupan sehari-hari identitas seseorang tidak menggunakan binti pada nama dan pemohon juga sudah lanjut usia dimana pemohon berada di Dsn II Cempa Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Bahwa untuk sahnya perubahan Nama pada setiap identitas Kependudukan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin berupa surat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
7. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan agar Pemohon memiliki kepastian hukum terkait identitas kependudukan Pemohon dan dikemudian hari memudahkan Pemohon untuk pengurusan segala Administrasi Pemohon terlebih bahwa Pemohon hendak melaksanakan Ibadah Umroh, maka demi kepastian hukum maupun tertibnya administrasi kependudukan bagi pemohon sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama Pemohon;

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cq. Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dari semula RAHMAWATI BINTI LAIMA yang tercatat dalam identitas kependudukan pemohon untuk dirubah menjadi RAHMA LAIMA
3. Memerintahkan pada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada dinas sosial, Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidenreng

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang untuk merubah nama pemohon pada setiap indentitas kependudukan pemohon dari semula RAHMAWATI BINTI LAIMA sebagaimana tertera pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh dinas sosial kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dirubah Menjadi RAHMA LAIMA dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini :

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK: 7314105008700001 atas nama RAHMAWATI BINTI LAIMA diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314101001230001 atas nama kepala keluarga RAHMAWATI BINTI LAIMA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 7314CLT1602201241664 atas nama RAHMAWATI BINTI LAIMA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 141.460/38/DBR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Betao Riase, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6 tidak disertai dengan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SABARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga semula tercatat RAHMAWATI BINTI LAIMA diubah menjadi RAHMA LAIMA;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon beralamat di Alamat DSN II CempaRT.001/RW.002, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa nama orangtua pemohon yaitu ayah Bernama Laima dan ibu bernama Limung;
 - Bahwa Pemohon lahir di Cempa, sekitar tahun 1970;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah namanya karena ingin memperbaiki identitasnya dalam dokumen kependudukan, dan mengubah nasib dengan nama yang baru;
 - Bahwa Pemohon di kampungnya dikenal atas nama RAHMA, selain itu di kampung Pemohon tidak ada yang bernama Rahma selain Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil, namun di arahkan ke Pengadilan apabila hendak mengatasi permasalahannya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada lagi dokumen yang dimiliki Pemohon yang tercatat dengan nama RAHMAWATI BINTI LAIMA selain pada kartu keluarga, akta kelahiran dan KTP;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Saksi **ARMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan adalah untuk melakukan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga semula tercatat RAHMAWATI BINTI LAIMA diubah menjadi RAHMA LAIMA;
 - Bahwa pemohon beralamat di Alamat DSN II CempaRT.001/RW.002, Desa Betao Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa nama orangtua pemohon yaitu ayah Bernama Laima dan ibu bernama Limung;
 - Bahwa Pemohon lahir di Cempa, sekitar tahun 1970;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya karena ingin memperbaiki identitasnya dalam dokumen kependudukan, dan mengubah nasib dengan nama yang baru;
- Bahwa Pemohon di kampungnya dikenal atas nama RAHMA, selain itu di kampung Pemohon tidak ada yang bernama Rahma selain Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan catatan sipil, namun di arahkan ke Pengadilan apabila hendak mengatasi permasalahannya tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi dokumen yang dimiliki Pemohon yang tercatat dengan nama RAHMAWATI BINTI LAIMA selain pada kartu keluarga, akta kelahiran dan KTP;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dari semula RAHMAWATI BINTI LAIMA diubah menjadi atas nama RAHMA LAIMA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2 dan P-4, kemudian keterangan para saksi, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dari semula RAHMAWATI BINTI LAIMA diubah menjadi atas nama RAHMA LAIMA, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum alinea ke-3 maupun Pasal 1 ayat (1) poin 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *ganti nama atau perubahan nama itu sendiri masuk dalam kategori Peristiwa Penting*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di pasal 52 (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan para saksi disebutkan bahwa nama Pemohon pada masing-masing dokumen kependudukan tersebut adalah RAHMAWATI BINTI LAIMA, sedangkan Pemohon hendak merubah namanya tersebut menjadi RAHMA LAIMA;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi menyampaikan bahwa di kampungnya sendiri Pemohon biasa dipanggil dengan nama RAHMA, dan tidak ada orang yang bernama RAHMA selain Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut guna memperbaiki identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon dan memperbaiki nasib dari Pemohon kedepannya. Hakim berpendapat bahwa penyebutan BINTI dalam sebuah nama adalah sesuatu yang tidak lazim, karena BINTI sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan nama seorang perempuan dengan nama orang tuanya, sedangkan terhadap

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan nasib tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena merupakan bagian dari kepercayaan seseorang masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan serta keinginan ubah nama yang diajukan oleh Pemohon sendiri tidaklah melanggar ketentuan ataupun norma yang berlaku pada masyarakat, dengan demikian pemohon diizinkan untuk merubah namanya dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dari semula tercatat RAHMAWATI BINTI LAIMA menjadi atas nama RAHMA LAIMA;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua petitum Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagipula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan dengan penyempurnaan redaksionalnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu keluarga semula tercatat RAHMAWATI BINTI LAIMA menjadi atas nama RAHMA LAIMA;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat segala sesuatunya setelah adanya Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Fuadil Umam, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Sulaeman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Hakim

Ttd.

FUADIL UMAM, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd.

H. SULAEMAN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 100.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)